
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Beras Campuran

Husnul Hidayati ^[1]

^[1] Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

husnul@uinmataram.ac.id

KATA KUNCI:

*Jual Beli, Beras Campuran,
Sosiologi Hukum Islam*

ABSTRAK

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sepit khususnya para pedagang beras melakukan pencampuran beras antara beras berkualitas bagus dengan beras yang berkualitas rendah. Para pembeli sebelumnya akan diperlihatkan kondisi beras yang akan mereka beli namun mereka tidak akan dijelaskan oleh para pedagang bahwa sebelumnya terdapat pencampuran beras. Diketahui perbuatan seperti ini merupakan suatu kebiasaan yang terjadi sejak lama di setiap penggilingan padi yang ada di Desa Sepit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli beras campuran di Desa Sepit dengan tinjauan sosiologi hukum islam terkait dengan praktik jual beli beras campuran tersebut. jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan, sumber data yang digunakan yaitu primer yang diperoleh langsung dari responden dan sumber data yang kedua yaitu sekunder yaitu melalui kajian literatur. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti yaitu bahwa praktik pencampuran beras yang terjadi di masyarakat desa Sepit kecamatan keruak lombok timur merupakan praktik yang dilakukan dengan cara mencampurkan beras yang berkualitas rendah seperti beras yang berwarna kecoklatan, kekuningan atau kemerahan, bentuk beras yang kurang sempurna dan rasa yang kurang enak. Proses pencampuran beras ini tidak dilakukan setiap hari melainkan pada saat penjual mendapatkan beras yang kurang berkualitas saja. Dari segi tinjauan sosiologi hukum islam praktek pencampuran ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang terjadi karena sebuah kebiasaan sejak lama dan dilatarbelakangi agar beras yang kualitas rendah bisa laku terjual dan tidak ada beras yang mubazir karena tidak laku terjual. Namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para pembeli.

1. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan secara terus menerus oleh manusia, dimana hal tersebut merupakan suatu sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jual beli adalah suatu akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktikkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, Sebagian ahli hukum Islam menamakannya sebagai *abu al- 'uqud* atau induk semua akad untuk menunjukkan bahwa

jual beli sebagai akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia.¹ Jual beli merupakan salah satu praktik muamalah dalam Islam memiliki nilai filosofis yang tinggi dalam kehidupan manusia.

Dalam hukum Islam jual beli diartikan sebagai tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan, dengan kata lain yaitu pindah kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Islam menjelaskan jual beli sebagai kegiatan bermuamalah yang bermakna sebagai akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang.² Kegiatan jual beli merupakan sebuah ikatan yang dilahirkan dari perjanjian konsensual, artinya perjanjian dianggap sah apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan.³ Islam mengatur jual beli agar umat muslim berpedoman pada Qur'an dan Hadits sehingga tidak menghalalkan berbagai cara hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang banyak, tetapi juga mendapatkan ridha dan berkah dari Allah SWT.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara aturan positif jual beli di atur dalam KUHPerdara pasal 1457 yang berbunyi “Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikat dirinya untuk membayar harga barang itu”. Dalam pemahaman ini bahwa jual beli merupakan pengikat seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Jual beli merupakan proses pindahnya kepemilikan barang atau benda antara penjual dan pembeli yang didasarkan dengan prinsip suka sama suka. Jika terjadi penyimpangan dari prinsip suka sama suka, maka terjadi lima bentuk, yaitu *tadlis* (penipuan), *ihtikar* (rekayasa pasar dalam supply), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam demand), *bai' gbara* (kesamaran), dan *riba*.⁴ Dalam hal jual beli, pedagang tidak diperbolehkan melakukan segala bentuk kecurangan baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitas dari barang yang diperjual belikan.⁵ Namun praktik yang terjadi ditengah masyarakat khususnya para pedagang beras yang ada di Desa Sepit Kecamatan Keruak Lombok Timur, melakukan pencampuran beras antara beras berkualitas bagus dengan beras berkualitas rendah. Para pembeli sebelumnya akan diperlihatkan kondisi beras yang akan mereka beli namun mereka tidak akan dijelaskan bahwa sebelumnya ada pencampuran beras. Diketahui perbuatan seperti ini merupakan suatu kebiasaan yang terjadi sejak lama di setiap penggilingan padi yang ada di Desa Sepit.⁶

Fenomena yang dibahas dalam sosiologi hukum islam merupakan fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik masalah sosial di masyarakat dengan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan sosiologi dalam hukum Islam memiliki sasaran utama yaitu perilaku masyarakat itu sendiri disekitar masalah-masalah hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan upaya hasil interaksi penerjemahan antara wahyu dan respon fiqh terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Dapat dipahami bahwa setiap pemikiran hukum Islam pada

¹ Ikit, Artiyanto, and Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Gava Media, 2018), p. 65.

² Ikit, Artiyanto, and Saleh, p. 72.

³ Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi* (Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat IAIN Mataram, 2005), p. 203.

⁴ Muslim, p. 202.

⁵ Eva Nurhidayah, ‘Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cabe Merah Studi Kasus Di Desa Emon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo’ (unpublished Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ponorogo, 2021), p. 3.

⁶ Senep, Ati, Su, *Wawancara*, Tempat Penggilingan Padi Desa Sepit, 27 September 2022.

dasarnya merupakan hasil dari interaksi antara pemilik pemikiran hukum Islam dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural.⁷

Berdasarkan pada fenomena di atas, praktik jual beli beras yang terjadi di Desa Sepit Kecamatan Keruak Lombok Timur, diketahui terjadi pencampuran antara beras yang berkualitas dengan beras yang tidak berkualitas. Berdasarkan hasil pengamatan awal, bahwa praktik tersebut telah dilakukan sejak lama sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Kondisi yang demikian, menjadi sangat perlu untuk ditelusuri lebih jauh pada segi hukum tentang praktik yang dilakukan masyarakat, guna mengantisipasi serta mengatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan problem di masa yang akan datang.

Pembahasan tentang tema ini telah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan, dengan menggunakan metode serta pendekatan yang bervariasi. Di antara penelitian yang telah dilakukan antara lain; Mashudi Hariyanto dan Siti Halilah, Jurnal tentang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa menurut Hukum Islam, praktik jual beli beras campuran haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penipuan yang berupa *tadlis* kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu semua bentuk *tadlis* (penipuan) dikategorikan memakan harta milik orang lain secara batil dan dzalim, maka hukumnya haram.⁸ Kemudian penelitian oleh Agung Aji Saputra, sebuah skripsi dengan judul, *Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa beras campuran adalah beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga mendapatkan beras dengan kualitas yang layak jual. Secara fisik beras campuran tidak jauh berbeda penampilannya dengan beras berkualitas pada umumnya. Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo, pada praktiknya para penjual beras berbuat curang yakni dengan mencampur beras berkualitas super dengan beras kualitas buruk, menjual beras campuran tersebut dengan harga tinggi, setara dengan harga beras super pada umumnya sehingga para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli beras campuran haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penipuan yang berupa *tadlis* kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum.⁹

3. METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis.¹⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Dengan lokasi penelitian di Desa Sepit Kecamatan Keruak Lombok Timur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sehingga untuk dapat menemukan data yang valid serta mudah untuk dipahami oleh setiap pembaca maka dalam penelitian ini peneliti membatasi pembahasan dengan memberikan rumusan kajian antara lain; Bagaimana praktik jual beli beras campuran di Desa Sepit Kecamatan Keruak Lombok Timur? Dan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli beras campuran di Desa Sepit Kecamatan Keruak Lombok Timur?

⁷ Sigit Eko Prabowo, 'Sosiologi Hukum Islam' (Magister Ilmu Hukum, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

⁸ Mashudi Hariyanto Siti Halilah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran', *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3.2 (2020), 61–78.

⁹ Agung Aji Saputra, 'Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

¹⁰ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), p. 18.

4. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Samit

Sepit adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Sepit adalah bagian dari 15 desa yang ada di kecamatan keruak, dengan nama kepala desa Muhammad Hasmawadi, S.Pd. Desa Sepit ini terletak di jalan TGH. Ali Batu sebarang dusun montong cope desa pematung kecamatan sakra barat yang secara administrasi desa Sepit berluaskan 395 hektar dengan jumlah penduduk 4837 jiwa. Desa Sepit memiliki 7 dusun didalamnya yaitu dusun Sepit, Dusun Sepit Utara, Dusun Tengeh, Dusun Lokon, Dusun Liqa'ul Amal, Dusun Kebon Jeruk dan terakhir adalah Dusun Gerumpung. Adapun batas-batas desa Sepit yaitu di bagian utara berbatasan dengan Desa Rensing dan Desa Jero Gunung, bagian selatan berbatasan dengan Desa Senyiur dan Desa Batu Putek, bagian Timur berbatasan dengan Desa Pematung dan di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Setungkep.¹¹

Dusun Sepit terletak dalam wilayah dusun atau kedesunan Sepit yang menjadi ibu kota desa, dengan orbitasi atau jarak sebagai berikut:


- a. Jarak dari Kota Kecamatan yaitu 5 km.
- b. Jarak dari Kota Kabupaten 19 km.
- c. Jarak dari Kota Provinsi 78 km.

Keadaan cuaca yang ada di Desa Sepit termasuk dalam iklim tropis yang terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang dimana musim kemarau lebih panjang dari musim hujan yaitu kemarau terjadi pada bulan Januari-April sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Mei-Desember. Keadaan suhu udara di desa Sepit berkisaran antara 28°C s/d 30°C, dengan curah hujan antara 200mm/tahun.¹²

¹¹ Dermawan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa, *Wawancara*, Sepit, 3 Februari 2023.

¹² *Ibid.*

Struktur Organisasi
Pemerintahan Desa Sepit Kecamatan Keruak Lombok Timur
Gambar 4.1



Sumber : Profil Desa Sepit

2. Kependudukan Desa Sepit

Data kependudukan Desa Sepit pada awal bulan Januari Tahun 2023 berjumlah 2.352 jiwa untuk laki-laki dan 2.680 jiwa untuk perempuan dengan total keseluruhan adalah 5.032 jiwa. Sedangkan pada akhir bulan Januari penduduk Desa Sepit berjumlah 2.357 jiwa untuk laki-laki dan 2.684 jiwa untuk perempuan sehingga dengan total keseluruhan adalah 5.041 jiwa.¹³

Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 994 KK dengan mata pencaharian sebagai petani atau sekitar 1337 orang, 141 orang dengan mata pencaharian sebagai

¹³ *Ibid*

pedagang, 70 orang sebagai PNS/TNI/POLRI, 35 orang sebagai Montir/Sopir dan 52 orang sebagai karyawan swasta.

3. Sumber Daya Alam Desa Sepit

Sumber daya alam desa sepit meliputi sumber daya hayati yaitu pertanian, perkebunan, peternakan sapi dan kambing serta budidaya ikan sedangkan non hayati meliputi persawahan tanah, air dan udara. Khususnya dalam tata guna dan intensifikasi lahan yang ada di desa Sepit adalah:

- a. Persawahan seluas 199 Ha
- b. Perkebunan seluas 51 Ha
- c. Permukiman seluas 130 Ha
- d. Perkantoran/fasilitas umum seluas 23
- e. Sumur galian sebanyak 502 buah
- f. PDAM sebanyak 10 buah
- g. Sumur bor sebanyak 5 buah. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa desa Sepit terdiri dari kewilayahan yaitu:

- a. Wilayah Sepit
- b. Wilayah lokon
- c. Wilayah Sepit utara
- d. Wilayah Tengeh
- e. Wilayah Kebun jeruk
- f. Wilayah Liqa'ul Amal
- g. Wilayah Gerumpung

Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan relatif sedang, sesuai dengan rekap penduduk 2021 bahwa angka buta aksara dari usia belum sekolah sampai usia 55 tahun keatas tercatat sekitar 43 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata di semua wilayah yang ada. untuk lebih akuratnya kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh desa sepit sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk : 4,837 Jiwa.
 - 1) Berdasarkan jenis kelamin
 - a) Laki-laki : 2,297 Jiwa.
 - b) Perempuan: 2,540 Jiwa.
 - 2) Penduduk menurut strata pendidikan

a) Sarjana (S1,)	: 378 Orang
b) Sarjana (S2 dan S3)	: 11 Orang
c) Diploma (D1,D2 dan D3)	: 103 Orang
d) SMP/Sederajat	: 673 Orang
e) SD / Sederajat	: 1,042 Orang
f) Belum Sekolah	: 2,082 Orang
g) Tidak Pernah Sekolah	: 43 Orang

4. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4.1
Sarana tempat ibadah

No	Sarana tempat ibadah	Jumlah
1	Masjid	7 Buah
2	Musholla	19 buah
3	Gereja	-

4	Vihara	-
5	Pura	-

Tabel 4.2
Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Polindes/Balai Pelayanan Masyarakat	1 buah
2	Puskesmas Pembantu	1 Buah
3	Dokter Praktek	1 buah
4	Bidan Praktek Swasta (BPS)	1 buah

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
1	TK	-	-	-	1	4	45
2	PAUD/ RA	-	-	-	5	25	87
3	SD/ Madrasah	2	14	270	2	30	90
4	SLTP	1	11	185	1	27	175
5	SLTA	-	-	-	1	25	95
6	AKADEMI	-	-	-	-	-	-
7	PT	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3	25	455	10	111	492

Tinjauan Islam terhadap Praktik Jual Beli Beras Campuran

Jual beli beras campuran merupakan praktik yang sudah lama dilakukan di Desa Sepit. Dalam realita masyarakat Sepit pencampuran beras ini mereka anggap tidak termasuk dalam hukum haram dan sejenisnya karena mereka tidak menganggap praktik yang dilakukan tidak merugikan orang lain karena mereka tidak mencampurkan dengan pasir melainkan dicampur dengan sama-sama beras namun kualitasnya yang berbeda.¹⁴ Pencampuran beras ini sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Sepit sehingga jarang ada yang mempermasalahkan hal itu, walaupun mereka mengetahui beras yang mereka beli itu sudah dicampur mereka diam dan tidak merotes kepada para pedagang. Selain itu sosialisasi para tokoh agama setempat tentang hukum dalam islam tidak pernah dilakukan sehingga masyarakat Sepit khususnya para pedagang di sana tidak mengetahui apa yang dilakukan tersebut suatu hal yang salah. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh agama desa Sepit yaitu bapak Hamdi, beliau mengatakan:

“Hal ini memang sangat perlu diketahui oleh masyarakat dan harus disampaikan sebenarnya di majelis-majelis agar jual beli disini sesuai dengan syariat agama, tapi sampai saat ini masih belum terlaksana”.¹⁵

Dalam islam bentuk percampuran yang dilakukan oleh para pedagang beras Desa Sepit termasuk dalam bentuk gharar. Gharar adalah semua bentuk jual beli yang didalamnya terdapat

¹⁴ Sutinah, dkk, Wawancara, Sepit, 15 Februari 2023.

¹⁵ Hamdi selaku tokoh agama, Wawancara, Sepit 17 Februari 2023

ketidakjelasan, seperti para pedagang beras yang tidak menjelaskan secara rinci bentuk beras mereka pada pembeli. dari hal itulah yang mengakibatkan sesuatu yang tidak pasti dalam pelaksanaan jual beli atau transaksi tersebut.¹⁶ Adapun dasar hukum dalam melakukan gharar adalah:

a. Al-Qur'an

QS al-Baqarah [2] ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*¹⁷

QS. An-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁸

b. Hadis

Imam Nawawi menjelaskan dalam kumpulan hadits shahih Muslim mengatakan bahwa sebagai berikut:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Nabi SAW melarang jual beli hasat¹⁹ dan jual beli gharar.*²⁰

Selain itu hadits larangan gharar juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Rasulullah SAW melarang jual beli gharar.* (HR. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas bin Malik)²¹

¹⁶ Tuah Itona Tona, 'PRAKTIK GHARAR DAN MAISIR ERA MODERN', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), 163–76 (p. 164) <<https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5504>>.

¹⁷ QS. Al-Baqarah [2]:188.

¹⁸ QS. An-Nisa [4]:29.

¹⁹ Jual beli hasat merupakan jual beli yang di mana keputusan memilih barang, baik dari sisi besar, luas atau banyaknya barang disesuaikan dengan hasil lemparan atau tempat jatuhnya batu.

²⁰ Abū Zakariya Yahyā ibn Syaraf; At-Tamimi Al-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), x, p. 156.

²¹ Al-Nawawī, x, p. 152.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jual beli dalam bentuk gharar dilarang dalam islam karena dapat merugikan orang lain atau dapat dikatakan transaksi tersebut terdapat penzaliman pada satu orang pihak yang bertransaksi sehingga hal ini lah membuat gharar itu dilarang. Dari hasil analisis peneliti bahwa praktik Jual beli beras campuran ini termasuk dalam bentuk tidak adanya kepastian objek akad yaitu adanya dua objek yang berbeda dalam satu transaksi.

Sedangkan dalam melakukan transaksi semua pihak harus bersikap benar, amanah, dan jujur. Benar disini adalah sesuatu yang sesuai bagaimana adanya, kemudian maksud dari amanah disini adalah memberikan hak yang sesuai mestinya tidak melebihikan sesuatu dari haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, selanjutnya adalah jujur, dalam melakukan transaksi para pedagang harus berlaku jujur dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan suatu barang yang diperjual belikan. Selain itu dalam melakukan praktik transaksi harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak atau suka sama suka maksudnya disini adalah menerima sesuatu barang dalam keadaan tidak kecewa.²²

Alasan Praktik Jual beli Beras Campuran

Para pedagang beras yang ada di Desa Sepit mempunyai alasan tersendiri tentang mengapa mereka melakukan pencampuran beras, berdasarkan hasil penelitian peneliti para pedagang beras melakukan pencampuran beras karena beberapa faktor yaitu :

1. Agar beras berkualitas rendah terlihat seperti beras berkualitas bagus

Para pedagang beras yang ada di desa Sepit mempunyai alasan mengapa mereka melakukan pencampuran beras salah satunya adalah agar beras yang berkualitas rendah terlihat seperti beras yang berkualitas bagus. Dengan mencampurkan beras berkualitas bagus dengan beras berkualitas rendah tentu membuat beras yang berkualitas rendah akan seperti beras yang layak dijual. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Senep terkait alasan melakukan pencampuran beras, beliau mengatakan:

*Adek ne sa solah, adek ne sak maik endah lamun maik endek lete te atong lamun endek maik jak letem tetatongan laguk endek ke wah teatongan aku selaek ke nyampur.*²³

(Supaya laku terjual, supaya bagus, supaya enak juga kalau dia enak gak ada yang datang untuk dikembalikan kalau dia gak enak dikembalikan tapi selama saya nyampur tidak pernah dikembalikan).

Selain ibu senep, ibu sutinah selaku pedagang beras juga memberikan penjelasan mengapa melakukan percampuran beras, beliau mengatakan:

*Adek ne sak solah beras no, lamun wah solah beras kan sik ne pade beli ne lamun ndek solah darak kangkok beras no, ye puk tecampur ne. Teruskan ye lain rase ne endah ye noh puk tecampur ne.*²⁴

(Agar berasnya bagus, kalau berasnya sudah bagus mereka akan membelinya kalau tidak bagus gak ada yang mau berasnya, makanya saya campur. Rasanya juga kan beda makanya dicampur).

Pedagang mencampur beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas bagus dikarenakan baik beras berkualitas rendah maupun beras berkualitas bagus memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi rasa, tekstur, dan warna.

²² Akhmad Farroh Hasan;., *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), p. 34.

²³ Senep sebagai penjual beras, Wawancara, Sepit 15 Februari 2023

²⁴ Sutinah sebagai penjual beras, Wawancara, Sepit 15 Februari 2023

2. Agar laku terjual

Dengan mencampur beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas bagus, penjual tidak mematok harga tetap untuk beras yang dijual dari hasil pencampuran. Para pembeli masih dapat melakukan penawaran dari harga beras yang ditetapkan oleh pedagang. Berbeda halnya dengan beras yang tanpa campuran harga yang ditetapkan oleh pedagang tidak dapat ditawar.

Pencampuran beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas bagus dapat membantu pengelolaan stok dan menghindari penumpukan beras yang berlebihan sehingga apabila beras yang berkualitas rendah laku terjual dapat juga membantu mengoptimalkan penggunaan stok yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Raminah selaku pedagang beras, beliau mengatakan,

*Adekn ne sak laku, kan lamun ne bereng/coklat doang endek tekanggok ye ampuk te campur ne lah kance beras sak putek no, endek ne noh luek entan sekedik sesedok-sesedok, marak misal beras coklat ne 10 kg beras putek ne sekuintal.*²⁵

(supaya laku, kan kalau warna hitam/coklat aja ndak ada yang mau makanya dicampur dengan beras berwarna putih tapi jangan terlalu banyak sedikit-sedikit/satu gayung, misalnya 10 kg beras coklat dengan 100 kg beras putih)

Selanjutnya dari penjelasan ibu hauriah seorang pedagang beras juga di Desa Sepit, beliau mengatakan bahwa:

*Adek ne sak laku, adek ne sak bau soalahan sak lenge nu laku ne terus tejual.*²⁶

(supaya laku terjual, supaya dia bagus yang jelek itu kemudian laku terjual)

3. Untuk menghindari kerugian

Jika terdapat stok beras berkualitas rendah yang tidak laku terjual, maka mencampurkannya dengan beras yang berkualitas bagus dapat membantu menghindari kerugian finansial yang signifikan. Dengan mencampur beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas bagus, pedagang dapat mengubahnya menjadi produk yang masih dapat dijual, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian. Seperti yang disampaikan oleh ibu Juaini pada saat proses wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan:

*Adek te endak rugi, laguk endek te wah nok nyampur lamun te endek meli entan sekilo due.*²⁷

(biar saya tidak rugi, tapi ndak pernah saya nyampur kalau ndak beli satu kilo, dua kilo).

Ibu senep selaku pedagang beras di pusat penggilingan padi desa Sepit juga memberikan penjelasannya kepada peneliti, beliau mengatakan:

*Adek te sak ndek rugi lalok lamun ndek laku baras, kan lamun te campur ne pade kangkok nek ndek ne wah arak dengan wah merotes lengan laek, lamun arak merotes mele tetukah jak sik tukahan ne enoh.*²⁸

(Supaya gak terlalu rugi kalau beras gak laku, kalau dicampur menerima aja belum ada yang protes dari dulu, kalau ada yang protes mau ditukar saya akan tukarkan).

²⁵ Raminh sebagai penjual beras, Wawancara, Sepit 3 Februari 2023

²⁶ Hauriah sebagai penjual beras, Wawancara, Sepit 3 Februari 2023

²⁷ Juaini sebagai pedagang beras, Wawancara, Sepit 3 Februari 2023

²⁸ Senep sebagai pedagang beras, Wawancara, Sepit 15 Februari 2023

Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana hukum islam dalam konteks sosial adalah termasuk dalam sosiologi hukum islam, yang dimana mempelajari secara analitis dan empiris tentang pengaruh timbal balik antara hukum islam dan gejala sosial lainnya. Pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum islam bisa dilihat melalui bagaimana hubungan timbal balik antara hukum islam dengan masyarakat.²⁹

Salah satu dari lima ruang lingkup sosiologi menurut Atho' Mudzhar yaitu studi terkait dengan pola sosial masyarakat muslim. Sehingga sosiologi hukum islam pun dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari perilaku dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat muslim yang kemudian diatur oleh hukum islam.³⁰ Seperti masalah yang terjadi di masyarakat Sepit khususnya para pedagang beras yang melakukan pencampuran beras antara beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas bagus yang mereka anggap tidak termasuk dalam hukum haram dan sejenisnya karena mereka tidak menganggap praktik yang dilakukan tidak merugikan orang lain karena mereka tidak mencampurkan dengan pasir melainkan dicampur dengan sama-sama beras namun kualitasnya yang berbeda. Sebab, praktik ini sudah lama dilakukan dan sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Sepit. Hal ini lah menjadi masalah sosial yang ada di desa Sepit Kecamatan Keruak Lombok Timur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa sekalipun orang tersebut merupakan hakim atau mujtahid tentunya mereka pun pernah melakukan kekeliruan baik yang disengaja ataupun tidak, terlebih bagi orang-orang yang awam akan ilmu pengetahuan. Sehingga Rasulullah Saw memberikan keringan bagi orang-orang yang tidak mengetahui hukum akan suatu hal, mereka juga tidak diberikan sanksi dikarenakan ketidaktahuan mereka.³¹

Dalam pandangan sosiologi hukum islam jika dalam kondisi tertentu dan waktu tertentu sesuatu yang berkembang dan diaplikasikan dalam masyarakat tertentu adalah termasuk dalam sosiologi hukum islam.³² Sesuai dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat Desa Sepit Kecamatan Keruak Lombok Timur khususnya para pedagang beras, mereka melakukan pencampuran beras tidak setiap hari melainkan pada saat tertentu seperti pada saat mereka mendapatkan beras yang kurang berkualitas. Yang termasuk dalam beras yang kurang berkualitas adalah beras yang warnanya agak kecoklatan atau kemerahan atau kekuningan, bentuk yang tidak sempurna dan rasa yang kurang enak.

Berdasarkan ciri-ciri yang termasuk ke dalam beras campuran ada beberapa dari ciri-ciri tersebut yang jika dikaitkan dengan hukum islam yaitu tadlis, maka jual beli beras campuran termasuk ke dalamnya. Tadlis sendiri merupakan proses transaksi yang didalamnya terdapat penipuan atau ketidaktahuan oleh satu pihak. Ada empat hal pokok yang melatarbelakangi terjadinya tadlis yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.³³ Namun dalam realita masyarakat tidak ada yang keberatan terkait terjadinya proses jual beli beras campuran tersebut karena hal ini sudah termasuk lumrah di kalangan masyarakat Sepit.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh para pedagang beras yang ada di desa Sepit termasuk dalam kebiasaan dan menjadi gejala sosial yang ada di desa Sepit Kecamatan Keruak Lombok Timur, peneliti melakukan penelitian

²⁹ Ima Matus Sholikah, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan' (unpublished diploma, IAIN Ponorogo, 2020), p. 70 <<https://etheses.iainponorogo.ac.id/10860/>> [accessed 6 December 2023].

³⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), p. 22.

³¹ Agus Pranowo, 'Adakah Udzur Bagi Orang Yang Tidak Tahu?', *Muslim.or.id*, 2013 <<https://muslim.or.id/19197-adakah-udzur-bagi-orang-yang-tidak-tahu.html>> [accessed 4 December 2023].

³² Prabowo, pp. 4–5.

³³ Siti Fatimah, 'Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)', *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 1.1 (2016), 218–35.

bagaimana perilaku para pedagang beras yang ada di Desa Sepit tentang mengapa mereka melakukan praktik jual beli beras campuran. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam praktek pencampuran ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang terjadi karena sebuah kebiasaan sejak lama dan dilatarbelakangi agar beras yang kualitas rendah bisa laku terjual dan tidak ada beras yang tidak laku terjual dan dapat mengurangi potensi kerugian dari pedagang beras desa Sepit Kecamatan Keruak Lombok Timur.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Praktek pencampuran beras yang terjadi di masyarakat desa Sepit kecamatan Keruak Lombok Timur merupakan praktik yang dilakukan dengan cara mencampurkan beras yang berkualitas rendah seperti beras yang berwarna kecoklatan, kekuningan atau kemerahan, bentuk beras yang kurang sempurna dan rasa yang kurang enak. Proses pencampuran beras ini dilakukan menggunakan mesin yang ada di pusat penggilingan padi itu sendiri dan proses pencampuran beras ini tidak dilakukan setiap hari melainkan pada saat penjual mendapatkan beras yang kurang berkualitas saja; *Kedua*, Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam praktek pencampuran ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang terjadi karena sebuah kebiasaan sejak lama dan dilatarbelakangi agar beras yang kualitas rendah bisa laku terjual dan tidak ada beras yang tidak laku terjual, selain itu tidak ada sosialisasi dari para tokoh agama terkait dengan bagaimana pelaksanaan jual beli berdasarkan hukum Islam, sehingga terjadilah praktik jual beli beras campuran sampai saat ini. meskipun demikian hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para pembeli karena jual beli beras campuran tidak dilakukan setiap hari dan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat Desa Sepit Kecamatan Keruak Lombok Timur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Nawawī, Abū Zakariya Yahyā ibn Syaraf; At-Tamimi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), x, Jakarta <\\library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=21007>
2. Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018)
3. Fatimah, Siti, 'Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)', *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 1.1 (2016), 218–35
4. Halilah, Mashudi Hariyanto Siti, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS CAMPURAN', *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3.2 (2020), 61–78
5. Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Malang <\\elibrary.uika-bogor.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D12600%26keywords%3D>
6. Ikit, Artiyanto, and Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
7. Muslim, Muslihun, *Fiqh Ekonomi* (Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat IAIN Mataram, 2005)

8. Nurhidayah, Eva, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cabe Merah Studi Kasus Di Desa Emon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo' (unpublished Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ponorogo, 2021)
9. Prabowo, Sigit Eko, 'Sosiologi Hukum Islam' (Magister Ilmu Hukum, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)
10. Pranowo, Agus, 'Adakah Udzur Bagi Orang Yang Tidak Tahu?', *Muslim.or.id*, 2013 <<https://muslim.or.id/19197-adakah-udzur-bagi-orang-yang-tidak-tahu.html>>
11. Saputra, Agung Aji, 'PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020)
12. Sholikhah, Ima Matus, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan' (unpublished diploma, IAIN Ponorogo, 2020) <<https://etheses.iainponorogo.ac.id/10860/>>
13. Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020) <<http://repository.iainmadura.ac.id/429/>>
14. Tona, Tuah Itona, 'PRAKTIK GHARAR DAN MAISIR ERA MODERN', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), 163–76 <<https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5504>>